



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 62 /IL.02/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS YANG BERKELANJUTAN UNTUK
DESENTRALISASI DAN UNIT PELAKSANA PROYEK (*PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT/PIU*) DALAM RANGKA PROYEK PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN
UNTUK DESENTRALISASI (*SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR
DECENTRALIZATION PROJECT/SCB-DP*) ADB LOAN NOMOR 1964-INO
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Indonesia dengan dukungan *Asian Development Bank* (ADB) akan melaksanakan proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (*Sustainable Capacity Building for Decentralization Project/SCB-DP*) ADB LOAN NOMOR 1964-INO dengan salah satu lokasinya adalah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2010–2014;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS YANG BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI DAN UNIT PELAKSANA PROYEK (*PROJECT IMPLEMENTATION UNIT/PIU*) DALAM RANGKA PROYEK PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (*SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT/SCB-DP*) ADB LOAN NOMOR 1964-INO PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan yang terdiri dari Pengarah, Tim Teknis dan Tim Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit/PIU*) dalam rangka Proyek Peningkatan Kapasitas yang berkelanjutan untuk Desentralisasi (*Sustainable Capacity Building for Decentralization Project/SCB-DP*) ADB LOAN Nomor 1964-INO Provinsi Lampung, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah;
bertugas memberikan pengarahan kepada Tim unit Pelaksana Proyek dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas di Provinsi Lampung agar dapat mencapai sasaran dan manfaat yang optimal.
 - b. Tim Teknis; mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. melakukan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas di Provinsi Lampung;
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan kapasitas di Provinsi Lampung;
 3. melakukan kajian dan perumusan usulan kebijakan agar pelaksanaan peningkatan kapasitas di Provinsi Lampung dapat berjalan secara berkelanjutan; dan
 4. memberikan masukan kepada Departemen Dalam Negeri/Executing Agency, Tim Pengkajian Peningkatan Kapasitas di tingkat pusat dan provinsi, Tim Koordinasi Proyek Tingkat Nasional (*Central Project Management Office/CPMO*) dan Tim Koordinasi Proyek Tingkat Provinsi (*Provincial Project Coordination Organization/PPCO*) khususnya dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas di Provinsi Lampung dan dalam koordinasi program yang serupa yang dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan/donor maupun dengan program-program sektoral.
 - c. Tim Unit Pelaksana Proyek; mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. mengkoodinasikan penyiapan pelaksanaan Proyek Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi di Provinsi Lampung.
 2. merumuskan dan menyusun Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building Action Plan–CBAP*) yang berkelanjutan sesuai dengan panduan/acuan yang diberikan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Tim Koordinasi Proyek Tingkat Nasional.

3. melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi di Provinsi Lampung yang dibiayai oleh ADB LOAN Nomor 1964-INO termasuk dana pendampingnya yang disediakan melalui APBD.
4. melakukan koordinasi dengan asisten, badan, dinas, kantor dan unit kerja lain di lingkungan pemerintah daerah, dan dengan pemangku kepentingan yang lain.
5. melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Proyek Tingkat Nasional;
6. melakukan kerjasama dan atau ikatan dengan pihak lain dengan ketentuan tidak membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang sudah ditentukan dan tersedia dalam Daftar Isian Proyek (DIP); dan
7. melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi secara berkala kepada Gubernur Lampung dan kepada Tim Manajemen Proyek Tingkat Nasional;

- KE TIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 2 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Para Kepala Dinas, Badan, Sekretariat dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Direktur Kantor Manajemen Proyek Tingkat Nasional-Proyek Peningkatan Kapasitas yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi, ADB LOAN Nomor 1964-INO di Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 62 /II.02/HK/2011
TANGGAL : 10 - 2 - 2011
=====

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN KAPASITAS YANG BERKELANJUTAN
UNTUK DESENTRALISASI DAN UNIT PELAKSANA PROYEK (*PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT/PIU*) DALAM RANGKA PROYEK PENINGKATAN KAPASITAS
BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (*SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING
FOR DECENTRALIZATION PROJECT/SCB-DP*) ADB LOAN NOMOR 1964-INO
PROVINSI LAMPUNG**

I. TIM PENGARAH

- | | | |
|-------------|---|--|
| A. Pembina | : | Gubernur Lampung. |
| B. Pengarah | : | 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sekda Provinsi Lampung. |

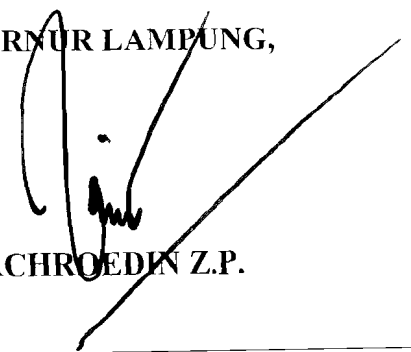
II. TIM TEKNIS

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| A. Koordinator Strategi Kebijakan | : | Kepala Bappeda Provinsi Lampung. |
| B. Koordinator Manajemen SDM | : | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. |
| C. Koordinator Pengembangan SDM | : | Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung. |
| D. Koordinator Pembiayaan | : | Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung. |
| E. Koordinator Perkuatan Kelembagaan | : | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung. |
| F. Anggota | : | 1. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan KDRT Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. |

III. TIM UNIT PELAKSANA PROYEK

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| A. Ketua | : | Kepala Bappeda Provinsi Lampung. |
| B. Sekretaris | : | Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung. |
| C. Koordinator Pelaksana Bidang | : | Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Lampung. |
| D. Anggota | : | 1. Santoni (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung).
2. Nurhayani (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung).
3. Sugiman (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung). |

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.